



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ARGAMAKMUR



TAHUN 2022

JL. AK.GANI NO.121 ARGAMAKMUR (BENGKULU UTARA)

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Arga Makmur dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah ini juga didasarkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bahan pertanggungjawabandan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Arga Makmur untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik. Di sisi lain, LAKIP merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit yang ada di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Arga Makmur.

Akhirnya dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Arga Makmur akan terus berupaya membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, agar kepercayaan publik terhadap institusi Pemasarakatan semakin meningkat. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan berbagai agenda Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Arga Makmur sehingga dapat terlaksana sesuai harapan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Arga Makmur Tahun 2022 ini masih

jauh dari sempurna, baik secara kinerja maupun pelaporannya. Karenanya segala masukan kritik dan saran membangun tentulah menjadi bahan perbaikan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur Tahun 2022 ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur, bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pengelolaan, penataan dan peningkatan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Arga Makmur, Desember 2022
Kepala Lembaga Pemasyarakatan



Luhur Pamhudi
NIP. 19730420 199503 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | iv |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Tugas dan Fungsi | 2 |
| 1.3 Struktur Organisasi | 3 |
| 1.4 Potensi Dan Permasalahan | 6 |
| 1.5 Dasar Hukum | 9 |
| 1.6 Sistematika Pemajian Laporan | 10 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | |
| 2.1 Rencana Strategi | 12 |
| 2.2 Perjanjian Kinerja | 18 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi | 22 |
| A. Capaian Kinerja Berdasarkan Output Kegiatan | 26 |
| B. Capaian Kinerja Lapas Arga Makmur | 29 |
| C. Alokasi dan Anggaran Tahun 2022 | 32 |
| BAB IV PENUTUP | |
| 4.1 Kesimpulan | 34 |
| 4.2 Saran | 35 |
| 4.3 Penutup | |
| LAMPIRAN | 37 |

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia Lapas Kelas IIB Arga Makmur.....6



IKTHISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas adalah salah satu komponen dalam prinsip *Good Governance* yang merupakan syarat bagi setiap unit kerja pemerintah untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Wujud dari akuntabilitas suatu institusi Pemerintah dapat dilihat melalui Laporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan secara periodik terkait hasil capaian kinerjanya. Kinerja yang baik adalah ketika sasaran dan tujuan organisasi dapat dicapai dengan sistem penyelenggaraan yang berorientasi pada asas kebermanfaatan pada masyarakat. Selain itu, dinilai juga dari dinamika kerja yang efektif sehingga mampu menekan kebocoran atau ketidak efektifan dalam pengelolaan kekayaan negara. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas dalam rangka menuju tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Arga Makmur merupakan Instansi Pemerintah dibawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu yang melaksanakan tugas di bidang Pemasarakatan. Dalam menjalankan tugas di bidang Pemasarakatan, Lapas Kelas IIB Arga Makmur terdiri dari 4 (empat) seksi yang mempunyai tugas pokoknya masing-masing. Keempat seksi tersebut adalah:

- A. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan kepegawaian dan keuangan; tata usaha; perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan.
- B. Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja, mempunyai tugas memberikan bimbingan pamasarakatan dan bimbingan kerja bagi Narapidana/Anak Didik.
- C. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata tertib, mempunyai tugas mengatur jadwal tugas; penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan; menerima laporan harian berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang kemanan dan menegakkan tata tertib.
- D. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan, mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasarakatan.

Berdasarkan uraian di atas, Lapas Kelas IIB Arga Makmur sebagai wujud dari profil Pemasarakatan saat ini, mempunyai beberapa peranan penting. Selain dalam bidang keamanan, Lapas Kelas IIB Arga Makmur juga mempunyai peranan besar dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal

pelayanan publik, Lapas Kelas IIB Arga Makmur menyediakan layanan kunjungan, layanan integrasi, layanan remisi, layanan pemberian makan, layanan kesehatan, serta layanan lainnya yang menjadi kebutuhan dasar bagi setiap Narapidana. Dalam hal pemberdayaan masyarakat, Lapas Kelas IIB Arga Makmur juga membekali Narapidana dengan berbagai keterampilan. Keterampilan tersebut meliputi keterampilan Batako, salon (Barbershop), meubel, sarana edukasi Perikanan (SAE). Berbagai pelatihan kemandirian ini diberikan dengan tujuan agar dikembangkan oleh Narapidana setelah bebas. Sehingga dapat memperkuat roda perekonomian mereka. Dengan demikian, besar harapan mereka tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan, dan pada poin inilah keberhasilan dari pembinaan dapat menjunjung citra positif Pemasyarakatan dimata publik.

Dalam Pelaksanaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur mengalami beberapa kendala, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat untuk terus berbenah dan berinovasi agar mampu memberikan pelayanan yang optimal. Beberapa kendala yang dihadapi diantaranya: sarana dan prasarana yang terbatas baik pada sektor administrasi perkantoran maupun area paviliun, kurang lengkapnya senjata untuk penjagaan, belum , ruangan khusus kegiatan kerja yang sempit, belum adanya ruang pameran hasil karya/ produksi.

Meskipun kondisi sarana dan prasarana minimal, namun Lapas Kelas IIB Arga Makmur terus berupaya melakukan optimalisasi kinerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut diwujudkan dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan *stakeholder* terkait. Baik dalam lingkup *justicesystem* (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) maupun unit UPTD di bawah naungan Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Balai Latihan Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, dan lain-lain).

Guna mendukung capaian kinerja Tahun 2022, Realisasi Anggaran Periode Januari s.d Desember Tahun 2022, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur memperoleh alokasi anggaran dari APBN dengan rincian sebagai berikut :

| No | Satuan Kerja | Pagu Anggaran | Realisasi | % |
|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| 1. | Lapas Arga Makmur | Rp. 9,337,300,000 | Rp. 8,633,742,236 | 92,42 |

Dari alokasi Anggran tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp. 8,633,742,236 dan persentase sebesar **94,42 %**, adapun pagu anggaran tersebut terdiri dari 3 (komponen)

Komponen yaitu :

1. Belanja Pegawai

| No | Satuan Kerja | Pagu Belanja Pegawai (51) | Realisasi | % |
|----|-------------------|---------------------------|-------------------|-------|
| 1. | Lapas Arga Makmur | Rp. 4,391,812,000 | Rp. 4,290,699,130 | 99,47 |

2. Belanja Barang

| No | Satuan Kerja | Pagu Belanja Barang (52) | Realisasi | % |
|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------|
| 1. | Lapas Arga Makmur | Rp. 4,805,288,000 | Rp. 4,261,809,080 | 86,32 |

3. Belanja Modal

| No | Satuan Kerja | Pagu Belanja Modal (53) | Realisasi | % |
|----|-------------------|-------------------------|----------------|-------|
| 1. | Lapas Arga Makmur | Rp. 140,200,000 | Rp. 81,234,026 | 57,94 |

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Arga Makmur akan melakukan peningkatan pada Tahun 2022 antara lain dengan n :

2. Melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya (sesuai dengan yang telah direncanakan) dengan tetap berpegang pada akuntabilitas pelaksanaan anggaran;
3. Pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan penataan organisasi dan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan dan mengembangkan sistem teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Arga Makmur untuk mewujudkan Visi Kementerian Hukum dan HAM yaitu “Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum” melalui pelayanan prima kepada masyarakat.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Arga Makmur terletak di Jalan A.K. Gani No. 121 Kelurahan Gunung Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara. Lapas Kelas II B Arga Makmur merupakan UPT Pemasyarakatan dibawah naungan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu. Ketika pertama kali didirikan pada tahun 1984, UPT Lapas Kelas IIB Arga Makmur masih berbentuk Rutan Arga Makmur dan mulai operasional pada tahun 1988, kemudian berubah menjadi Lapas Kelas II B Arga Makmur pada tahun 2003 dengan luas tanah 26.560 m^2 dan luas bangunan 19.500 m^2 dengan kapasitas 180 orang

Pejabat Eselon IV diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK-24 KP.03.03 Tahun 2017 tanggal 19 Mei 2017 tentang Pengangkatan dan alih Tugas Aparatur Sipil Negara dan Dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan jumlah pejabat Eselon IV di Lapas Kelas IIB Arga Makmur yaitu 4 (empat) orang pegawai.

Pejabat Eselon V diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W.17-0244.KP.03.03 Tahun 2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Aparatur Sipil Negara Dari dan Dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu terhitung melaksanakan tugas mulai 24 Januari 2017. Dengan jumlah pejabat Eselon V di Lapas Kelas IIB Arga Makmur yaitu 8 (Delapan) orang pegawai.

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) merupakan produk akhir SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. LAKIP merupakan bentuk implementasi Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dimana didalamnya disebutkan Mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

LAKIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan

dalam pelaksanaan program kerja, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LAKIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh – sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip - prinsip “*goodgovernance*”

Mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, dan berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur menyampaikan kinerja atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2022 yang dituangkan dalam suatu bentuk dokumen Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur Tahun Anggaran 2022.

2. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan system pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pembinaan dimaksud diberikan dalam bentuk pembinaan kepribadian dan kemandirian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerjasertalatihan kerja dan produksi (*Pasal 3 PP No.31 tahun 1999*).

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas dan fungsi yang harus dijalankan, yaitu:

1. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial/ kerohanian narapidana/anak didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lapas;
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.


Pembinaan narapidana yang dilaksanakan oleh Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur, sebagaimana yang telah digariskan melalui beberapa pendekatan, yaitu:

- A. Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka;
- B. Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar didalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya;
- C. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal/ mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional;
- D. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib dan disiplin serta mampu menyokong rasa kesetiaan nasional;
- E. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan:



a. Sub Bagian Tata Usaha

Sub bagian tata usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga lapas. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut subbagian tatausaha mempunyai fungsi: melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan dan melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan, dan rumah tangga. Subbagian tata usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian dan keuangan, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan. Sub bagian tata usaha terdiri dari:

i. Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.

ii. Urusan Umum

Mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

b. Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Seksi Binadik dan Giatja)

Seksi ini mempunyai tugas memberikan bimbingan pasyarakatan narapidana/Anak didik pasyarakatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi binadik dan giatja mempunyai fungsi sebagai berikut :melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/anak didik dan memberikan bimbingan pasyarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/ anak didik pasyarakatan. Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak didik dan Kegiatan Kerja terdiri dari beberapa Sub Seksi, yaitu:

i. Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Mempunyai tugas pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/anak didik dan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olahraga, peningkatan pengetahuan, pengusulan asimilasi, CMK, CMB, PB, dan CB

ii. Sub Seksi Perawatan

Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan kepada narapidana/ anak didik pasyarakatan, berupa pelayanan kesehatan serta ketersediaan makanan dan minuman bagi WBP.

iii. Sub Seksi Kegiatan Kerja

Mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan saran kerja dan mengelola hasil kerja. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Seksi Kegiatan Kerja mempunyai fungsi memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana dan mengelola hasil kerja serta mempersiapkan fasilitas sarana kerja (bengkel kerja produktif).

c. Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban

Mempunyai tugas mengatur jadwal tugas pengamanan, penggunaan perlengkapan, dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian, dan berita acara dari satuan pengamanan dan bertugas serta menyusun laporan dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:

i. Sub Seksi Keamanan

Mempunyai tugas mengatur jadwal, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, serta pengawalan terhadap WBP yang keluar Lapas.

ii. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

d. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan

Kepala Pengamanan Lapas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kalapas. Kepala Pengamanan Lembaga Pemasarakatan mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasarakatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- i. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan;
- ii. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- iii. Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan, dan pengeluaran narapidana/anak didik pemasarakatan;
- iv. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- v. Membuat laporan harian dan berita acara apel pelaksanaan

pengamanan.

Tabel 1.1

Sumber Daya Manusia Lapas Kelas IIB Arga Makmur

| | | |
|--------------------------------|---|----------|
| Pejabat Struktural | : | 12 orang |
| Petugas Pengamanan | : | 31 orang |
| Staf | : | 27 orang |
| JFT Kesehatan (Perawat) | : | 01 orang |
| Total | | 71 orang |

1.4 POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Potensi

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Argamakmur berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya serta terus berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang Hukum dan HAM, seperti yang diamanatkan dalam visi dan misi presiden. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Argamakmur yakin dengan potensi yang dimiliki serta mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan rencana strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Berikut potensi yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Argamakmur:

1. Sub Bagian Tata Usaha

- Penggunaan transformasi digital dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Argamakmur;
- Penyelesaian target kinerja melalui kolaborasi monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mendorong pencapaian kinerja Lapas;
- Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran melalui evaluasi dan monitoring secara berkelanjutan.

2 Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik dan kegiatan Kerja

- Percepatan Layanan integrasi (PB, CB, CMB, dan asimilasi) dan Layanan remisi dilaksanakan secara online melalui SDP;
- Memberikan pelatihan keterampilan kemandirian kepada WBP sebagai bekal setelah narapidana selesai menjalani masa pidananya;
- Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga yang telah bersertifikasi sebagai

instruktur dalam pelatihan kemandirian; Memberikan sarana dan prasarana untuk mengasuh potensi, minat bakat dan keterampilan yang dimiliki oleh WBP;

- Mempublikasikan kegiatan pelatihan kemandirian dan hasil karya WBP kepada masyarakat luas melalui media elektronik;
- Memberikan pelayanan Kesehatan Dasar secara optimal seperti pemeriksaan kesehatan bagi WBP, layanan imunisasi bagi Balita di Lapas, Layanan VCT bagi seluruh WBP baru, serta layanan rujukan ke fasilitas kesehatan pemerintah untuk kasus medis yang tidak mampu ditangani di Lapas, layanan pengurusan JAMKESOS bagi WBP sakit yang tidak memiliki KIS/ jaminan kesehatan.
- Memberikan pelayanan makanan yang sehat dan bergizi dengan memperhatikan hygiene makanan dan minuman yang disajikan.

3 Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban

- Kecakapan pemeliharaan sarpas keamanan;
- Pengadministrasian kegiatan pengamanan;
- Koordinasi dengan Instansi terkait seperti Kepolisian, Kodim, dll;
- Pengadministrasian Pelaporan dan Tata Tertib;
- Penegakkan Tata Tertib.

4 Kesatuan Pengamanan Lembaga Masyarakat

- Telah dibentuk Tim Intelijen yang bertujuan untuk mendeteksi dini permasalahan yang akan mengganggu keamanan dan ketertiban;
- Telah dibentuk SATOPS PATNALPAS Lapas Kelas IIB Argamakmur yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

B. Permasalahan

1. Sub Bagian Tata Usaha

- Tidak semua pembuatan SK Kenaikan Gaji Berkala dapat dilaksanakan secara online;
- Pegawai dipanggil kembali untuk mengikuti diklat/bimtek yang sama; Kurang efisien proses untuk mendapatkan beberapa persetujuan Penggunaan

dan Pemindahtanganan BMN, karena belum di delegasikan wewenang tersebut dari eselon I (sekjen, Dirjen) ke Eselon II (Kanwil Bengkulu), hal tersebut mengakibatkan lama nya waktu untuk mendapatkan surat persetujuan.

2. Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja

- Kurangnya SDM kesehatan (khususnya dokter);
- Belum adanya pelatihan Tata Boga bagi petugas Dapur;
- Belum memiliki peralatan kerja yang lengkap sesuai dengan jenis kegiatan kerja;
- Belum memiliki gallery ruang pameran hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan yang representative serta mudah di akses oleh masyarakat umum.

3. Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban

- Kurangnya Sarana dan Prasarana Standar Pengamanan seperti alat penggeledahan barang yang selama ini masih dilakukan secara manual

4. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

- Kurang SDM sehingga tidak semua pos dapat terisi; • Sarana dan Prasarana yang tidak memadai seperti alat persenjataan/ senjata api dan CCTV.

| NO | ISU STRATEGIS / KENDALA YANG DIHADAPI | SOLUSI / TINDAK LANJUT |
|----|--|---|
| 1. | Penyerapan anggaran masih ada yang belum sesuai <i>disbursement plan</i> | Monitoring terhadap pelaksanaan program dan kegiatan agar tetap berjalan sesuai dengan rencana kinerja yang ditetapkan dalam <i>disbursement plan</i> |
| 2. | Sarana dan Prasarana kurang memadai sehingga menghambat dalam pelaksanaan tugas | Inventarisir sarana dan prasarana yang ada untuk kemudian dijadikan dasar usulan kebutuhan sarana dan prasarana |
| 3. | Masih kurangnya Sumber daya manusia yang profesional, sehingga pelaksanaan tugas belum dapat tercapai secara optimal | Memetakan kapasitas SDM yang dimiliki dan memperkirakan kebutuhan SDM untuk kedepannya |

| | | |
|----|--|---|
| | | |
| 4. | Kurangnya pemahaman tentang hal – hal yang perlu disiapkan dan dilaksanakan dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM | Perlu menambah kegiatan pendampingan dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM |
| 5. | Pergantian operator baru yang mengakibatkan sebagian tugas dan fungsi menjadi lambat untuk menindaklanjuti pemutakhiran data secara cepat dan akurat | Melakukan pengkaderan operator bidang administrasi Keuangan dan BMN, Kepegawaian serta SDP secara bertahap |
| 6. | Penentuan klasifikasi narapidana untuk penempatan dalam kategori Lapas Minimum Security belum bisa dilaksanakan secara maksimal dikarenakan belum adanya pedoman dalam penentuan kategori klasifikasi tersebut Selain hal tersebut diatas, sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan pembinaan juga belum memadai | Melakukan koordinasi dengan Bapas wilayah terdekat agar dilakukan assessmen dan litmas sementara sambil menunggu pedoman assessment terbaru dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan |

1.5 DASAR HUKUM

Yang menjadi dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- f. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga;
- h. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
- i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Laporan Kinerja Lembaga Masyarakat Kelas IIB Arga Makmur berisi tentang penjelasan capaian kinerja yang didasarkan pada nilai serapan anggaran pada tahun 2022. Capaian kinerja yang diikuti dengan serapan anggaran maksimal menjadi tolak ukur bahwa proses kinerja di Lapas Kelas IIB Arga Makmur juga telah berjalan maksimal selama tahun 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lapas Kelas IIB Arga Makmur terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

1. Ikhtisar Eksekutif

Pada Bab ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi.

2. BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini dijadikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis, contohnya yaitu

1. Tugas dan Fungsi
2. Struktur Organisasi

3. Permasalahan

3. BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Berisi Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

4. BAB III Akuntabilitas Kinerja

Berisi Capaian Kinerja Organisasi, Analisis Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2022

5. BAB IV Penutup

Bersisi Kesimpulan, Saran

6. Lampiran

Renstra, Perjanjian Kinerja dan Dokumentasi Kegiatan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 adalah penjabaran RPJM ke-3 yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Dalam mendukung prioritas Presiden, program dan kegiatan Kementerian/ Lembaga ditujukan untuk :

1. Menciptakan supremasi hukum;
2. Memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum dan hak asasi manusia;
3. Memperkuat manajemen dan kelembagaan secara nasional;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Program dan kegiatan tersebut dijadikan kerangka dasar dan arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan di Kementerian Hukum dan HAM.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur adalah mengadopsi Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap instansi wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Renstra juga memuat Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang tertuang pada Rencana Strategis Pemasyarakatan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 9 Tahun 2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015 – 2019 yang kemudian diturunkan menjadi Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor

PAS.19.PR.02.02 Tahun 2015 tanggal 11 Juni 2015. Adapun Visi, Misi dan Tujuannya adalah sebagai berikut :

a. Visi :

“Menjadi Penyelenggara Pemasyarakatan yang Profesional dalam penegakan hukum dan Perlindungan HAM”.

b. Misi :

1. Menegakkan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Tahanan dan Narapidana;
2. Mengembangkan pengelolaan pemasyarakatan dan menerapkan standar pemasyarakatan berbasis IT;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat (pelibatan, dukungan dan pengawasan) dalam penyelenggaraan pemasyarakatan;
4. Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat;
5. Melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan pemasyarakatan.

c. Nilai Dasar

Nilai dasar merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh petugas dan yang memandu petugas dalam memilih berbagai alternatif yang diperlukan untuk menuju masa depan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur telah menetapkan nilai-nilai dasar yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap petugas pemasyarakatan dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian Visi dan Misi, nilai-nilai dasar tersebut adalah sebagai berikut :

1. Profesional

Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

2. Akuntabel

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

3. Sinergi

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas.

4. Transparan

Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

5. Inovatif

Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

d. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan juga dimaksudkan sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan. Tujuan diartikan sebagai sesuatu (apa) kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Rumusan Tujuan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Arga Makmur mengacu pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan untuk mendukung upaya Visi dan Misi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemasarakatan;
2. Terbangunnya kelembagaan yang akuntabel, transparan dan berbasis kinerja;
3. Terwujudnya sinergi dalam institusi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasarakatan;

4. Terpenuhinya kebutuhan dasar WBP;
5. Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan berbasis teknologi informasi;
6. Terwujudnya keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur;
7. Meningkatnya profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat;
8. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

e. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi. Sasaran strategis yang ditetapkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Argamakmur berdasarkan visi, misi, dan tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Mengembangkan kompetensi, integritas, profesionalisme dan etos kerja petugas pemasyarakatan berbasis teknologi (Corporate University),
2. Mengembangkan iklim dan budaya kerja yang kondusif,
3. Meningkatnya kesadaran hukum Warga binaan pemasyarakatan melalui pembinaan kepribadian,
4. Meningkatnya kualitas pelayanan pemasyarakatan,
5. Meningkatnya produktifitas WBP menuju manusia mandiri yang berdaya guna,
6. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam kemandirian dan ketertiban,
7. Meningkatkan kualitas pengawasan internal pemasyarakatan,
8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendorong reintegrasi social,
9. Meningkatkan efektifitas perawatan dan penanganan medis bagi Warga Binaan Pemasyarakatan,

10. Memberikan kesempatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan untuk bersosialisasi dengan keluarga maupun masyarakat luas melalui pemanfaatan program besukan.

f. Indikator

Indikator kinerja dalam hal ini diartikan sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Setiap indikator kinerja sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Untuk mencapai sasaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Argamakmur maka perlu dilakukan pelaksanaan program dengan didasarkan pada program yang telah ditetapkan, adapun program Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Argamakmur yaitu:

“Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan”

Proses penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi. Penetapan indikator kinerja program/sasaran dan kegiatan didasarkan pada realistik dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Berikut ini adalah indikator kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Argamakmur beserta target kinerja yang akan dicapai:

1. Jumlah WBP yang mengikuti pembinaan kepribadian dan atau mengikuti pelatihan ketrampilan selama proses pembinaan dalam rangka mewujudkan manusia mandiri;
2. Presentase Warga Binaan Pemasyarakatan yang taat hukum guna meningkatkan presentase pembinaan untuk meningkatkan proses pengusulan integrasi;
3. Presentase layanan pemasyarakatan sesuai SOP guna meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam mendorong pelaksanaan sistem pemasyarakatan

g. Program Kerja

Berkenaan dengan rencana kerja yang kami uraikan diatas dapatlah kami menguraikan program kerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Arga Makmur tahun 2022 demi terciptanya suasana Lapas yang Kondusif yang tersusun menjadi :

1. Program Kerja Jangka Pendek

Program jangka pendek adalah program kegiatan rutin yang mempengaruhi dan menunjang program jangka panjang seperti :

- a. Melakukan koordinasi dengan Pemda dan instansi terkait;
- b. Menerapkan – Peraturan yang tercakup PP 53 /2010 yang menyangkut peningkatan kinerja;
- c. Mengawasi dan mengontrol SKP Setiap petugas;
- d. Melakukan tata usaha perkantoran melalui kasubag Tata Usaha seperti menyusun DUK, Pengelolaan administrasi anggaran rutin, usulan kenaikan pangkat/jabatan, pengelolaan BMN, Usulan CPNS, mengusulkan diklat, dll
- e. Melakukan rapat - rapat dalam rangka pelaksanaan program kerja dan evaluasi;
- f. Melakukan pengontrolan dan pengawasan kepada jajaran pengamanan Lapas Arga Makmur dan pembinaan WBP;
- g. Melakukan pembinaan terhadap pegawai dalam rangka menciptakan pegawai yang memiliki kompetensi;
- h. Melakukan penilaian pelaksanaan tugas.

2. Program Kerja Jangka Panjang

- a. Mengajukan permohonan penambahan sarana dan prasarana kantor untuk mendukung program kerja.

h. Kalender Kerja

1. Menyusun rencana kerja dan kalender kerja;
2. Rapat staf pejabat struktural dalam rangka evaluasi tahun 2021 dan rencana penyusunan rencana kerja dan kalender kerja dan sosialisasi PP 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang pelaksanaan tugas (Polres, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, KPPN, KPKNL, Kementerian Agama, Pemda, BLK dan Dinas PU);

4. Menghimpun laporan bulanan dari masing masing seksi;
5. Pembentukan Surat Keputusan (KPA) Pejabat Pengelola keuangan;
6. Pembentukan satgas kamtib;
7. Pembentukan satgas UPG;
8. Pemenuhan keperluan perkantoran;
9. Rapat dinas pegawai dengan topik peningkatan kinerja kaitanya dengan PP 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Melakukan koordinasi dengan instansi Polri dan TNI dalam hal gangguan Kamtib;
11. Pengawasan, pengontrolan, petunjuk lapangan;
12. Menata kembali formasi dan penempatan petugas yang disesuaikan dengan kemampuan yang bersangkutan;
13. Pelaksanaan hari Bhakti Pemasarakatan Tahun 2022;
14. Pelaksanaan remisi 17 Agustus 2022;
15. Pelaksanaan Hari Dharma karya dhika 2022;
- 16.

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang harus diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada pimpinannya.

Perjanjian kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh UPT Pemasarakatan dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Berikut ini Perjanjian Kinerja Lembaga Pemaysrakatan Kelas IIB Arga Makmur :

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target |
|-----|--|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI | Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat | 75 % |
| 2. | Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum. | 77,5 % |
| 3. | Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional | Persentase menurunnya residivis | 1% |
| 4. | Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas | 1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat | 80 % |
| | | 2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat | 80 % |
| | | 3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat | 80 % |
| | | 4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, anak dan tahanan | 78 % |
| 5. | Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat | 1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana | 53 % |
| | | 2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana | 90 % |
| 6. | Terwujudnya penyelenggaraan masyarakat yang aman dan tertib | Pemasyarakat | |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target |
|-----|---|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 7. | Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah | 1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan Narapidana/Anak sesuai dengan standar | 75% |
| | | 2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas | 93% |
| | | 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) Mendapat akses layanan kesehatan maternal | 96% |
| | | 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani | 70% |
| | | 5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | 80% |
| | | 6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | 80% |
| | | 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) | 70% |
| | | 8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika | 25% |
| 8. | Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi | 1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian | 65% |
| | | 2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi | 98% |
| | | 3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi | 80% |
| | | 4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan | 80% |
| | | 5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin | 15% |
| | | 6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan Vokasi bersertifikat | 28% |
| | | 7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif | 67 % |

| | | | |
|-----|---|--|-----------|
| 9. | Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban diwilayah sesuai standar | 1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar | 80% |
| | | 2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah | 70% |
| | | 3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib boleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku Gangguan kamtib | 80% |
| | | 4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas | 70% |
| 10. | Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker | 1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakatandan Pelaporan yang akuntabel tepat waktu | 1 Layanan |
| | | 2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan | 1 Layann |
| | | 3. Terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan | 1 Layanan |
| | | 4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu | 1 Layanan |
| | | 5. Jumlah Layanan Perkantoran | 1 Layanan |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi. Suatu kinerja dapat diukur hanya jika organisasi mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria-kriteria tersebut dapat berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek keuangan dan non keuangan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur yang terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi.

Pengukuran Hasil Capaian kinerja adalah proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akusisi yang dilakukan. Proses pengukuran kinerja sering kali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya. Tujuan mendasar dibalik dilakukannya pengukuran adalah untuk meningkatkan kinerja secara umum.

Pengukuran Hasil Capaian Kinerja juga merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Pengukuran Hasil Capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pengukuran Hasil Capaian Kinerja dilakukan dengan metode membandingkan antara target dengan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi maka menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk.

Pengukuran capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur semester I tahun 2022, dilakukan dengan cara membandingkan antara target(rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek kinerja keuangan dan non

Uraian Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Lapas Kelas IIB Arga Makmur Tahun 2022 dengan Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dilihat dari realisasi anggaran .

Capaian Kinerja Lapas Kelas IIB Arga Makmur Dilihat dari Aspek

Realisasi Anggaran

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022 | | | | | |
|--|--|-------------------|------------|--------------------|---------------|-----|
| | Indikator Kinerja | Alokasi Anggaran | (%) Target | Realisasi Anggaran | (%) Realisasi | Ket |
| Layanan Umum | 1. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan yang sesuai standar 2. Tersediannya data pegawai pemasyarakatan sesuai dengan kompetensi | Rp. 19.364.000 | | Rp. 10.526.00 | 54,36% | |
| Meningkatkan pelayanan perawatan narapidana/tahanan di wilayah sesuai standar dan Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Narapidana di wilayah sesuai standar | 1. Persentase narapidana/tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar 2. Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar 3. Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar 4. Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian latihan keterampilan | Rp. 3,196,520,000 | | Rp 2,931,853,850 | 91.72% | |

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

| | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|-------------------|--------|--|
| | <p>dan kegiatan kerja produksi sesuai standar</p> <p>5. Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar</p> <p>6. Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar</p> | | | | | |
| Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | <p>1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar</p> <p>2. Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar</p> <p>3. Persentase gangguan Keamanan yang di tindak dan ditanggulangi sesuai standar</p> | Rp. 52.702.000 | | Rp 4.300.000 | 8,16% | |
| Layanan perkantoran | Jumlah layanan perkantoran | Rp. 5.484.724.000 | | Rp. 5.194.570.360 | 94,71% | |
| Layanan perencanaan dan penganggaran internal | <p>1. Tersusunnya dokumen rencana kerja anggaran UPT Masyarakatan yang akuntabel dan tepat waktu</p> <p>2. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu</p> | Rp. 9.328.000 | | Rp. 4.425.000 | 47,44% | |
| Layanan SDM | 1. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan | Rp. 17.525.000 | | Rp. 17.200.000 | 98,55% | |

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja dari aspek realisasi anggaran diatas dapat dikatakan bahwa capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur sudah baik. Pada Realisasi Anggaran Keamanan dan ketertiban yang memiliki ketercapaian paling kecil yakni sebesar 8,16%, hal ini dikarenakan tidak terserapnya anggaran perjalanan dinas dalam kota yang digunakan untuk pengawalan WBP yang berobat ke luar Lapas karena pada tahun 2021 ini tercatat WBP yang dirujuk ke Rumah Sakit hanya sedikit, selain itu dikarenakan juga pandemi covid 19 sehingga pada kegiatan keagamaan waktu bulan puasa tidak terserap ada perjalanan dinas untuk ustadz.



A. Capaian Kinerja Berdasarkan Output Kegiatan

*Capaian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur
Berdasarkan Output Kegiatan*

| Output Kegiatan | Rencana | Indikator Output Kegiatan | Realisasi | Capaian |
|--|-------------------------|--|-------------------------|---|
| Pembinaan kepribadian dan layanan integrasi Narapidana | 387 Narapidana | Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian sesuai standar | 387 Narapidana | Narapidana mendapatkan pembinaan kepribadian seperti kegiatan keagamaan, olahraga, dan kesenian |
| | | Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar | | Narapidana mendapatkan pelayanan administrasi dengan baik dan cepat |
| | | Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar | | Narapidana mendapatkan pelayanan integrasi dengan baik dan sesuai dengan aturan tanpa dipungut biaya |
| Pembinaan kemandirian Narapidana | 160 Narapidana | Persentase Narapidana yang mendapatkan latihan keterampilan dan kegiatan kerja produksi sesuai standar | 160 Narapidana | Narapidana mendapatkan pembinaan kemandirian berupa pelatihan keterampilan dan kegiatan kerja produksi yang berguna bagi mereka. Kegiatan ini bekerjasama dengan BLK provinsi Bengkulu dan kabupaten Bengkulu Utara |
| Kebutuhan dasar dan layanan kesehatan | 394 Narapidana/ Tahanan | Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar | 394 Narapidana/ Tahanan | Narapidana/Tahanan mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar seperti makan dan minum, pakaian, perlengkapan tidur, dan perlengkapan mandi |

| | | | | |
|---------------------------------|------------|--|------------|--|
| | | Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar | | Narapidana/Tahanan mendapatkan pelayanan kesehatan seperti obat-obatan, penyuluhan kesehatan, dan rawat inap bagi WBP yang dirujuk ke Rumah Sakit |
| | | Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar | | Narapidana mendapatkan perawatan kesehatan khusus sesuai dengan penyakit yang dideritanya |
| | | Jumlah narapidana narkotika yang memperoleh layanan rehabilitasi | | Tidak ada Narapidana yang direhabilitasi |
| Layanan Keamanan dan Ketertiban | 12 Operasi | Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti sesuai standar | 12 Operasi | Layanan pengaduan sudah dijalankan dengan baik. Pengaduan yang diterima ditinjau lanjuti dengan baik dan cepat sesuai dengan SOP |
| | | Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar | | Pencegahan gangguan keamanan dilakukan dengan deteksi dini tentang apa saja yang dapat menimbulkan gangguan keamanan. Dengan demikian gangguan keamanan di Lapas Arga Makmur dapat diminimalisir |
| | | Persentase gangguan Keamanan yang di tindak dan ditanggulangi sesuai standar | | Gangguan keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sudah sesuai dengan SOP, sehingga ancaman yang akan ditimbulkan dapat diminimalisir |

| | | | | |
|---|-----------|--|-----------|---|
| Layanan Perencanaan dan Penganggaran internal | 1 Dokumen | Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakatan dan pelaporan yang akuntabel dan tepatwaktu | 1 Dokumen | Dokumen rencana kerja dan anggaran tersusun dengan baik sesuai dengan target yang ingin dicapai tahun berikutnya |
| | | Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu | | Dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan disusun dengan baik, rapi serta dapat dipertanggungjawabkan |
| Layanan SDM | 72 Orang | Tersediannya data pegawai masyarakatan sesuai dengan kompetensi | 72 Orang | Data pegawai selalu diupdate sesuai dengan keadaan terkini baik dengan penyusunan berkas ataupun dengan arsip digital |
| Layanan Umum | 1 Layanan | Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan yang sesuai standar | 1 Layanan | Dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan tersusun dengan baik dan akuntabel |
| Layanan Perkantoran | 1 Layanan | Jumlah layanan perkantoran | 1 Layanan | Pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji serta pelaksanaan kegiatan operasional dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan disbursement plan dan kalender kerja TA 2021 |

A. Capaian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur Tahun 2022

Data dukung mengenai capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur pada setiap indikator yang terdapat pada Perjanjian Kinerja antara Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur adalah sebagai berikut :

1) Layanan Pembinaan Narapidana

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan untuk memenuhi indikator kinerja output layanan pembinaan narapidana adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan ketatausahaan di lingkungan Seksi Binadik dan Giatja (Sub seksi Regbimkemas dan Sub seksi Giatja);
- Melaksanakan kegiatan keagamaan seperti ceramah agama, pengajian, shalat berjamaah, pelaksanaan kegiatan hari besar keagamaan, dan diskusi keagamaan;
- Melaksanakan kegiatan senam dan olahraga rutin bagi WBP guna menjaga kesehatan jasmani;
- Melaksanakan upacara untuk menumbuhkan sikap kedisiplinan dan nasionalisme;
- Melaksanakan sidang TPP yang dilaksanakan 2 kali dalam 1 bulan;
- Melaksanakan kegiatan pemberian remisi, PB, CB, CMB, dan CMK sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian budidaya ikan air tawar yang bekerjasama dengan Balai Benih Bengkulu Utara;
- Melaksanakan kegiatan lapas produktif seperti kerajinan tangan WBP, Barbershop;
- Melaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan pengelasan yang bekerjasama dengan BLK Kabupaten Bengkulu Utara.

2) Layanan Perawatan Narapidana/Tahanan

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan untuk memenuhi indikator kinerja output layanan perawatan narapidana/tahanan adalah sebagai berikut :

- i. Melaksanakan ketatausahaan di lingkungan Seksi Binadik dan Giatja (Sub

- seksi Perawatan);
- Melaksanakan kegiatan pemberian makanan (pokok dan tambahan) bagi Narapidana/Tahanan;
 - Mengontrol persediaan alat dan bahan pendukung kesehatan Narapidana/Tahanan;
 - Melakukan pengawasan melekat (waskat) di bidang perawatan;
 - Melaksanakan pemantauan pelayanan kesehatan terpadu dan menyeluruh bagi Narapidana/Tahanan;
 - Mengatur dan mendistribusikan kebutuhan dasar Narapidana/Tahanan berupa perlengkapan makanan, minum, mandi, tidur, pakaian, ibadah, kesehatan, dan rekreasi;
 - Melaksanakan perawatan yang berkelanjutan apabila ada Narapidana/Tahanan yang harus di rawat diluar Lapas;
 - Melaksanakan kegiatan tes urine dan skrining TBC;
 - Membuat data laporan bulanan, laporan triwulan pada sub seksiperawatan;
 - Melaksanakan pengkoordinasian kegiatan penyuluhan dan perawatan kesehatan bagi Narapidana/Tahanan dengan instansi lain seperti Dinas Kesehatan Bengkulu Utara dan BNN Kabupaten Bengkulu Utara.

3) Layanan Keamanan dan Ketertiban

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan untuk memenuhi indikator kinerja output layanan keamanan dan ketertiban adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan ketatausahaan di lingkungan Seksi Minkamtib (Sub seksi Keamanan dan Sub seksi Peltatib);
 - i. Membuat rencana kerja pengawasan dan penegakan disiplin;
 - ii. Mengawasi penerimaan, penempatan dan pengeluaran Narapidana/Tahanan;
 - iii. Mengkoordinir petugas pengawalan Narapidana/Tahanan yang mengikuti kegiatan di luar Lapas;
 - iv. Melaksanakan pengeledahan kamar WBP;
 - v. Razia yang dilaksanakan secara rutin dan yang bersifat insidental;
 - vi. Penguatan Tusi bagian keamanan;
 - vii. Memeriksa WBP yang melakukan pelanggaran tata tertib;
 - viii. Mengatur jadwal pengawasan, piket malam, bantuan jaga hari libur, perwira kontrol, pengawasan kunjungan, pengeledahan, dan piket hari besar

- keagamaan Menerima laporan;
- ix. Koordinasi dengan Polres Bengkulu Utara dan Kodim Bengkulu Utara dalam rangka meningkatkan pengamanan di Lapas Arga Makmur;
 - x. Membuat berita acara pemeriksaan pelanggaran disiplin WBP;
 - xi. Membuat berita acara dan menyimpan hasil pelaksanaan razia kamar hunian WBP.

4) Layanan Dukungan Manajemen Satker

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan untuk memenuhi indikator kinerja output layanan dukungan manajemen satker adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan ketatausahaan di lingkungan Subbag Tata Usaha;
 - Membuat rencana kerja dan anggaran TA 2021;
 - Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - Menyusun laporan kinerja (B03, B06, B09, B12) dengan baik, benar, dapat dipertanggungjawabkan dan tepat waktu;
 - Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dengan baik, benar, dapat dipertanggungjawabkan dan tepat waktu;
 - Mengelola BMN dengan baik dan benar.

5) Layanan Perkantoran

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan untuk memenuhi indikator kinerja output layanan perkantoran adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan ketatausahaan di lingkungan Subbag Tata Usaha;
 1. Melaksanakan pembayaran belanja pegawai tepat waktu;
 2. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan aturan yang berlaku;
 3. Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan inventaris kantor yang tercatat pada aplikasi SIMAK BMN secara baik dan dapat dipertanggung jawabkan;
 4. Melaksanakan pembayaran tagihan langganan daya dan jasa kantor Lapas Arga Makmur tepat waktu;
 5. Melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas dengan baik dan dapat

- dipertanggung jawabkan;
6. Melaksanakan pemeliharaan gedung dan bangunan serta halaman kantor Lapas Arga Makmur dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan;
 7. Memenuhi keperluan sehari-hari perkantoran sesuai dengan yang tertuang didalam kertas kerja pelaksanaan anggaran;
 8. Memenuhi hak-hak pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku; Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan baik, benar, dapat dipertanggungjawabkan dan tepat waktu.

B. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

| OUTPUT/ KOMPONEN | URAIAN | PAGU | REALISASI | % REALISASI | SISA DANA |
|---------------------|--|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 004.051 | Pembinaan Kepribadian | 104.684.000 | 56.933.000 | 54,39 % | 47.751.000 |
| 004.052 | Layanan Integrasi dan TPP | 36.032.000 | 8.400.000 | 23,31% | 27.632.000 |
| 004.005 | Dukungan Penyelenggaraan Tugas fungsi dan unit | 3.196.520.000 | 2.644.927.850 | 83,37 % | 531.592.150 |
| S01.051 | Perencanaan | 11,400,000 | 11,400,000 | 100% | 0 |
| S01.052 | Pelaksanaan | 204.000.000 | 204.000.000 | 100% | 0 |
| S01.053 | Evaluasi dan Pelaporan | 14.000.000 | 9.600.000 | 66,67% | 4.800.000 |
| 002.051 | Penegakan Keamanan dan Ketertiban | 5.902.000 | 3.300.000 | 55,91% | 2.602.000 |
| 002.052 | Pengawasan narapidana | 46.800.000 | 1.000.000 | 2,14% | 45.800.000 |
| EBA.956.051 | Penatausahaan dan Pengelolaan BMN | 13.160.000 | 0 | 0 | 0 |
| EBA.956.052 | Administrasi Peadaan Barang dan Jasa | 10.200.000 | 9.000.000 | 88,24% | 1.200.000 |
| EBA.958.051 | Penyediaan Informasi Publik | 2.064.000 | 1.000.000 | 48,45% | 1.064.000 |
| EBA.958.052 | Kerja Sama | 7.707.000 | 1.950.000 | 25,30% | 5.757.000 |
| EBA.962.051 | Urusan Umum | 19.364.000 | 6.526.000 | 33,70% | 12.838.000 |

| OUTPUT/ KOMPONEN | URAIAN | PAGU | REALISASI | % REALISASI | SISA DANA |
|---------------------|---|---------------|---------------|----------------|--------------|
| EBA.994.001 | Gaji dan Tunjangan | 4.391.812.000 | 4.297.180.218 | 97,85% | 94.631.782 |
| EBA.994.002 | Operasional dan Pemeliharaan Kantor | 1.050.550.000 | 808.600.281 | 76,97% | 241.949.719 |
| EBB.951.051 | Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi | 44.500.000 | 44.500.000 | 100% | 0 |
| EBB.951.053 | Peralatan Fasilitas Perkantoran | 36.900.000 | 33.734.026 | 99,55% | 165.974 |
| EBC.954.051 | Pembinaan Kepegawaian | 17.525.000 | 17.200.000 | 98,15% | 325.000 |
| EBD.952.051 | Penyusunan dan Rencana Kegiatan | 9.328.000 | 2.425.000 | 26,00% | 6.903.000 |
| EBD.953.051 | Penyusunan Laporan Kinerja | 7.328.000 | 1.250.000 | 17,06% | 6.078.000 |
| EBD.955.051 | Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan | 18.196.000 | 2.500.000 | 13,74% | 15.696.000 |
| EBD.961.051 | Pelaksanaan WBK/WBBM | 30.128.000 | 6.750.000 | 22,40% | 23.378.000 |

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022. LKIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) terpilih Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kurun waktu Januari – Desember 2022 secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*publicaccountability*).

LKIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tahun 2014 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2014-2019. Indikator yang diukur adalah capaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu dengan membandingkan realisasi IKU dengan target IKU.

Secara umum, pencapaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur pada Tahun 2022 sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

Selain itu secara umum isu strategis dan kondisi yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur, adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana kurang memadai sehingga menghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. Masih kurangnya Sumber daya manusia yang profesional, sehingga pelaksanaan tugas belum dapat tercapai secara optimal;
3. Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal kalender kerja dan disbursement plan yang telah ditetapkan;
4. Pergantian operator baru yang mengakibatkan sebagian tugas dan fungsi menjadi lambat untuk menindaklanjuti pemutakhiran data secara cepat dan akurat;
5. Penentuan klasifikasi narapidana untuk penempatan dalam kategori Lapas

Minimum Security belum bisa dilaksanakan secara maksimal dikarenakan belum adanya pedoman dalam penentuan kategori klasifikasi tersebut. Selain hal tersebut diatas, sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan pembinaan juga belum memadai;

6. Kurangnya pemahaman tentang hal – hal yang perlu disiapkan dan dilaksanakan dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM.

Pelaksanaan program kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kinerja akan ditindaklanjuti pada tahun berikutnya, dengan komitmen yang lebih baik dalam pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan.

4.2 Saran

Peningkatan capaian kinerja dan upaya pemecahan masalah atas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan merupakan prioritas utama bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur. Merujuk pada kendala dan isu strategis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, berikut merupakan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur:

1. Dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur, langkah yang dilakukan adalah dengan menginventarisir sarana dan prasarana yang ada untuk kemudian dijadikan dasar pengusulan kebutuhan sarana dan prasarana yang akhirnya akan dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dan unit eselon I;
2. Melakukan upaya pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan menata pengorganisasian dan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan dan mengembangkan sistem teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur agar terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat;
3. Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan jadwal kalender kerja dan disbursement plan yang telah disepakati serta melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan agar tetap berjalan sesuai dengan rencana kinerja dan disbursement plan yang telah ditetapkan;
4. Melakukan pengkaderan operator bidang administrasi Keuangan dan BMN, Kepegawaian serta SDP secara bertahap;

5. Melakukan koordinasi dengan Bapas wilayah terdekat agar dilakukan assessmen dan litmas sementara sambil menunggu pedoman assessmen terbaru dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam rangka menyikapi penetapan Lapas Kelas IIB Arga Makmur sebagai Lapas Minimum Security;
6. Perlu menambah kegiatan pendampingan dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik dalam bentuk teknis maupun administratif. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur, sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur. Di masa mendatang, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan Laporan Kinerja ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin kita wujudkan bersama. Kiranya Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur Tahun 2022 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan,



LUHUR PAMBUDI

NIP. 19730420 199503 1 001



L

A

M

P

I

R

A

N

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 LEMBAGA PEMASYARATAN KELS IIB ARGA MAKMUR



LAPAS ARGA MAKMUR MELAKUKAN KOORDINASI DAN SINERGITAS DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM DAN STAKEHOLDER






VAKSINASI COVID-19 BAGI PEGAWAI DAN WBP LAPAS ARGAMAKMUR



KEGIATAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN LAPAS ARGA MAKMUR






LAPAS ARGAMA MAKMUR LAKSNAKAN RAPAT INTERNAL





MONITORING, EVALUASI DAN SIDAK KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM BENGKULU DI LAPAS ARGAMAKMUR



OLAHRAGA RUTIN LAPAS ARGA MAKMUR






PELAYANAN KESEHATAN LAPAS ARGA MAKMUR



PEMBERIAN ASIMILASI, PB DAN CB



KEGIATAN DALAM RANGKA HDKD – 77





PEMBINAAN FISIK MENTAL DISIPLIN



